

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 029/HK.01.01/BA-03/10/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PELAKSANA DAN PENDUKUNG NON PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI DALAM PEMILU
SERENTAK TAHUN 2024**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 147 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 100 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang pengawasan pemilu di tingkat Kecamatan perlu dibentuk Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang penetapan Tenaga Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141) ;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BULELENG TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PELAKSANA DAN PENDUKUNG NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
- PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tenaga Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024;
- KEDUA : Dalam kedudukannya Tenaga Pelaksana dan Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil Panwaslu Kecamatan :
1. bertanggung jawab secara administratif kepada Koordinator Sekretariat Kecamatan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu Kecamatan;
 2. memiliki tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS;
 3. menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan dan pengoordinasian fasilitasi dukungan administratif dan Teknis operasional kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS.

- KETIGA : Masa tugas Tenaga Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-K/L) Bawaslu Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.
- KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini berlaku sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini disampaikan kepada :
1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
 2. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
 3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Buleleng;
 4. Peringgal.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 28 Oktober 2022

Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Buleleng,



Ida Bagus Putu Ardana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 029/HK01.01/BA-03/10/2022 TENTANG
PENETAPAN TENAGA PELAKSANA DAN
PENDUKUNG NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TENAGA PELAKSANA DAN TENAGA PENDUKUNG NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI DALAM PEMILU
SERENTAK TAHUN 2024

NO	KECAMATAN		KETERANGAN
1	Kecamatan Banjar		
	1	Komang Agus Ari Mahendra	Tenaga Pelaksana Teknis
	2	Putu Agus Sanjaya	Tenaga Pelaksana Teknis
	3	Luh Putu Sri Krisnayanti	Tenaga Pelaksana Teknis
	4	Kadek Bayu Widiana	Tenaga Pendukung
	5	Dian Kusuma Putri	Tenaga Pendukung
2	Kecamatan Buleleng		
	1	Putu Dipa Satria Dana	Tenaga Pelaksana Teknis
	2	I Putu Benny Sumartana	Tenaga Pelaksana Teknis
	3	I Gusti Ngurah Indra Juliana Putra	Tenaga Pelaksana Teknis
	4	Gede Pupung Januartika	Tenaga Pendukung
	5	Ketut Rariningsih	Tenaga Pendukung
3	Kecamatan Busungbiu		
	1	Kadek Elly Mustan	Tenaga Pelaksana Teknis
	2	I Gusti Kadek Candra Wijana	Tenaga Pelaksana Teknis
	3	Ni Kadek Ardyanti Purnama Candra	Tenaga Pelaksana Teknis
	4	Wayan Suasnawa	Tenaga Pendukung
	5	Ketut Mega Suryani	Tenaga Pendukung
4	Kecamatan Gerokgak		
	1	Gusti Ayu Nyoman Ludrini	Tenaga Pelaksana Teknis
	2	I Wayan Agung Indra Wiranata	Tenaga Pelaksana Teknis
	3	Ni Komang Vivin Apriliani	Tenaga Pelaksana Teknis
	4	Kadek Mangku	Tenaga Pendukung
	5	I Nyoman Nila Wardana	Tenaga Pendukung

NO	KECAMATAN		KETERANGAN
5	Kecamatan Kubutambahan		
	1	Ni Putu Sinta Oktaviani	Tenaga Pelaksana Teknis
	2	Luh Yuliasiti	Tenaga Pelaksana Teknis
	3	I Komang Widhi Adnyana	Tenaga Pelaksana Teknis
	4	Gede Sumayasa	Tenaga Pendukung
	5	Ni Luh Kadek Risa Adila	Tenaga Pendukung
6	Kecamatan Sawan		
	1	Luh Masrini Murti	Tenaga Pelaksana Teknis
	2	Kadek Isnayanti	Tenaga Pelaksana Teknis
	3	Franky Dwi Damai	Tenaga Pelaksana Teknis
	4	Ketut Muliana	Tenaga Pendukung
	5	Kadek Diadi Setia Budi	Tenaga Pendukung
7	Kecamatan Seriri		
	1	Nyoman Suci Triasih	Tenaga Pelaksana Teknis
	2	Komang Dana Saputrayasa	Tenaga Pelaksana Teknis
	3	I Gusti Bagus Hery Juliawan	Tenaga Pelaksana Teknis
	4	Putu Aditya Mahendra	Tenaga Pendukung
	5	Gede Agus Putrawan	Tenaga Pendukung
8	Kecamatan Sukasada		
	1	I Ketut Sukra Wardana	Tenaga Pelaksana Teknis
	2	Putu Dian Dharmaningsih	Tenaga Pelaksana Teknis
	3	Gusti Vica Tunastini	Tenaga Pelaksana Teknis
	4	Sinta Anggreni	Tenaga Pendukung
	5	I Ketut Budana Mulia	Tenaga Pendukung
9	Kecamatan Tejakula		
	1	I Gede Agip Priyantama	Tenaga Pelaksana Teknis
	2	Ni Luh Sucitra Dewi	Tenaga Pelaksana Teknis
	3	Kadek Delia Dewanti	Tenaga Pelaksana Teknis
	4	Gede Verona Danu Arta	Tenaga Pendukung
	5	I Gede Sanjaya T.	Tenaga Pendukung